







petani meninggalkan hasil pertaniannya yang menjadi obyek *wadi'ah* kepada pihak pengelola lumbung padi. Kemudian petani mengambil barang titipannya sampai waktunya pengambilan yang sesuai pada saat akad sebelumnya.

Selain itu lumbung desa tersebut juga berfungsi sebagai perkumpulan hasil petani yang dikumpulkan dan dipinjamkan pada masa paceklik dalam lingkup persatuan tani, jika salah satu petani meminjam padi maka akan ada tambahan pajak sesuai kesepakatan dalam pengembaliannya. Adanya Lumbung desa tersebut untuk melayani tempat penitipan dan simpan pinjam padi bagi masyarakat desa yang membutuhkan hasil panen itu bisa dilakukan dalam waktu setahun sekali yaitu pada masa-masa paceklik.

Dalam perjanjian ini ada tiga ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola lumbung dan telah disepakati oleh gabungan kelompok tani desa Sumbergandu yaitu:

1. Anggota gabungan kelompok tani desa Sumbergandu diwajibkan setor kelumbung sebagian hasil panennya.
2. Pada setiap setor ke lumbung, pihak petani diwajibkan membayar 20 kg sebagai upah pengelola lumbung.
3. Dalam kurung waktu satu tahun pihak lumbung mengadakan bongkar gudang untuk mengganti padi yang lama dengan yang baru.































